

KINERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA SEBELUM DAN SESUDAH PENGALOKASIAN DANA DESA DI TAHUN 2014 DAN TAHUN 2017

*Financial Performance of Villages Government Before and After Villages
Fund Allocation In 2014 and 2017*

Slamet Widodo

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: slamet.widodo@dpr.go.id

Abstract

An assessment of local government financial performance can be used as an input in the process of policy improvements in the future. The allocation of villages fund from National budget considered as momentum to review some financial indicator performance. This study measures village government financial ratios namely the ratio of independence, the ratio of revenues effectiveness, ratio of expenditure efficiency, ratio of operational expenditure, capital expenditure ratio, and ratio of revenues growth using secondary data from BPS survey results in 2014 and 2017. The analysis method used is One-way Anova. The purpose of the study was to see whether there was a change in the ratio before and after village funds allocation from National Budget. The results showed a significant difference between those ratios, except the efficiency ratio of village government spending.

Keywords: *village independence, village funds, one way anova*

1. Pendahuluan

Keberpihakan pemerintah dalam memajukan daerah telah digaungkan sejak pemberlakuan otonomi daerah di tahun 1999. Pengalihan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah membawa angin segar berupa peningkatan alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke pemerintah daerah. Tidak hanya itu, pelaksanaan otonomi daerah yang telah berlangsung hampir dua dekade, telah melahirkan banyak daerah otonomi baru (DOB). Selama tahun 1999-2015, telah ada DOB terdiri dari 8 provinsi, 181 Kabupaten, dan 34 Kota (Kemendagri, 2019). Hal ini tentunya semakin meningkatkan alokasi pendanaan daerah yang bersumber dari APBN.

Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pengalokasian dana kelurahan dalam mekanisme DAU tambahan, semakin

meningkatkan porsi APBN bagi pemerintah daerah. Berbagai kebijakan dan penyempurnaan regulasi yang semakin meningkatkan sumber pendapatan daerah tentu saja harus dibarengi dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah, sesuai dengan tujuan utama otonomi daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik serta meningkatkan kreatifitas, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Peningkatan kinerja pemerintah daerah pada akhirnya harus dievaluasi untuk menilai seberapa besar efektivitas alokasi dana yang bersumber dari APBN mampu memberikan manfaat bagi publik. Beberapa indikator yang umum digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah antara lain berkaitan dengan tingkat kemandirian, efisiensi, dan efektivitas daerah dalam mengelola belanja dan pendapatannya, dan seberapa besar anggaran aparatur dan infrastruktur mampu meningkatkan kinerja pendapatan daerah.

Pemanfaatan indikator ini tidak hanya berguna untuk mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah, namun juga pemerintahan desa yang dalam lima tahun terakhir menjadi fokus penganggaran bagi terwujudnya salah satu agenda prioritas ke-3 Nawacita, yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Penganggaran dana desa dalam APBN tentu saja dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antara desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Transfer dana desa yang dimulai pada tahun 2015 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Alokasinya meningkat di tahun 2016 menjadi sebesar Rp46,9 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp60 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp800 juta (Dirjen Pajak, 2018).

Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, Dana Desa telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui dana desa ini, desa juga memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya. Bahkan evaluasi

penggunaan dana desa oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa dana desa juga telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ditunjukkan dengan menurunnya ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017. Demikian juga dengan jumlah penduduk miskin yang menurun dari 17,7 juta di tahun 2014 menjadi 17,1 juta di tahun 2017 (Kemenkeu, 2017). Keberadaan dana desa yang bersumber dari APBN semakin membuka peluang bagi meningkatnya kemandirian desa seiring dengan peningkatan aktivitas perekonomian di desa.

Meskipun baru dialokasikan sejak tahun 2015, perlu dilakukan evaluasi terkait kinerja pemerintahan desa dengan membandingkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahun 2015 dan tahun 2017 yaitu sebelum dan sesudah adanya dana desa. Kinerja dimaksud mencakup rasio Kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan pendapatan pada pemerintahan desa. Rasio-rasio ini secara umum digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah kabupaten/kota dan belum banyak digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintahan desa. Meskipun pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang jauh lebih besar dalam mengelola dan menggali pendapatannya (melalui pajak dan retribusi) dibanding pemerintahan desa, namun pengalokasian dana desa yang bersumber dari APBN pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemandirian desa secara ekonomi dan mampu menggali sumber-sumber pendapatan desa, diluar pajak dan retribusi, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa.

Hasil dari evaluasi ini tentunya dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas keberpihakan pusat kepada daerah, terutama pemerintahan desa, serta mengurangi ketergantungan desa terhadap sumber-sumber pendanaan dari pemerintah pusat.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Dana Desa

Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana desa dialokasikan untuk seluruh desa berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Secara umum prioritas

penggunaan dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Secara khusus prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya diatur oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Namun demikian, desa juga diberi keleluasaan untuk membiayai kegiatan di luar prioritas penggunaannya sepanjang mendapatkan persetujuan dari bupati/walikota, dan kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Penggunaan dana desa pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Kemenkeu, 2017).


2.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

2.2.1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDes memuat pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. APBDes juga dapat dilihat dari perspektif pengelolaan keuangan penyelenggara/aparat desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa, pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

2.2.2. Proses Penyusunan APBDes

Pedoman penyusunan APBDes mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Secara ringkas alur penyusunan APBDes dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Alur Penyusunan APBDes

Sumber : Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Untuk menjamin adanya kesesuaian prioritas antar tingkatan pemerintah, maka Rancangan Perdes APBDes harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
- b. prinsip penyusunan APBDesa;
- c. kebijakan penyusunan APBDesa;
- d. teknis penyusunan APBDesa; dan
- e. hal khusus lainnya.

2.2.3. Prinsip Pengelolaan APBDes²

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib, dan disiplin anggaran. Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk

² Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa,

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.2.4. Prinsip dan Kebijakan Penyusunan APBDes

Dalam penyusunan APBDes, prinsip-prinsip yang harus dimuat, antara lain adalah:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- b. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDes;
- d. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
- e. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya; dll.

Kebijakan penyusunan APBDes yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam perencanaan penyusunan APBDes Tahun Anggaran berkenaan, terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan adalah sebagai berikut³:

³ BPS, Statistik Pemerintahan Desa

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yaitu semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.

Pendapatan desa berasal dari:

- Pendapatan Asli Desa yaitu penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa, terutama dalam membiayai belanja langsung dan tidak langsung. Sumber pendapatan asli desa terdiri dari: kekayaan desa, swadaya, gotong-royong masyarakat desa, pungutan desa, dan hasil usaha desa.
- Bagi Hasil Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak yang dikelola oleh pemerintahan di atasnya. Sumber bagi hasil pajak berasal dari pajak daerah, PBB, dan lainnya.
- Bagi Hasil Retribusi yaitu pengembalian sebagian hasil retribusi yang diambil dari usaha maupun bukan usaha dari desa tersebut oleh pemerintah di atasnya.
- Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Salah satu bagian penting dari dana perimbangan ini adalah Alokasi Dana Desa (ADD). ADD berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten kota untuk desa, dimana besarnya paling sedikit 10 persen.
- Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa Lain adalah segala bentuk bantuan yang diperuntukan bagi desa/nagari baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa lain, termasuk dana desa.
- Hibah adalah pemberian sumbangan yang biasanya ditujukan bukan dalam rangka program-program pemerintah desa/nagari. Dana ini dapat berasal baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, badan/lembaga/organisasi swasta, maupun kelompok masyarakat/perorangan.
- Sumbangan Pihak Ketiga

b. Belanja Desa

Belanja desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa, dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Belanja desa diklasifikasikan dalam kelompok kewenangan desa yaitu:

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pelaksanaan Pembangunan Desa
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Belanja Tak Terduga

Kelompok belanja ini selanjutnya dibagi dalam kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), dan dirinci berdasarkan jenis belanja yaitu:

- Belanja Pegawai yaitu pengeluaran yang langsung dikeluarkan untuk upah dan gaji perangkat desa sehubungan dengan tugasnya. Tetapi jika pamong desa/nagari tersebut adalah pegawai negeri atau pegawai daerah otonom provinsi dan kabupaten/kota, maka gajinya tidak dimasukkan dalam realisasi ini. Yang dimasukkan dalam butir ini hanyalah honor yang diterima dari desa/nagari.
- Belanja Barang dan Jasa yaitu semua pengeluaran pemerintah desa/nagari yang ditujukan untuk kelancaran kegiatan/aktivitas pemerintahan desa. Belanja barang dan jasa meliputi biaya perjalanan dinas, belanja bahan/material, dan lain-lain.
- Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan desa/nagari, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2.3. Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur”.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan capaian atas suatu hasil kerja pengelolaan keuangan daerah yang diukur selama satu tahun anggaran berdasarkan indikator tertentu sesuai dengan tujuan penilaian kinerja. Pengukurannya dapat dilakukan dengan membandingkan antar pos-pos anggaran sesuai dengan realisasi terhadap pagu anggarannya, atau capaian atas realisasinya dalam satu tahun anggaran. Metode untuk pengukuran kinerja ini biasanya menggunakan rasio keuangan yang digunakan dalam pengelolaan keuangan di pemerintahan. Secara umum perhitungan atas rasio keuangan ini dapat digunakan pada setiap tingkat pemerintahan, dari level pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, dan pemerintahan desa. Rasio kemandirian, sebagai contoh, dapat digunakan oleh setiap level pemerintahan yang mendapatkan pendanaan dari pemerintah di atasnya dan pemerintah yang sederajat, atau sumber lainnya di luar pendapatan aslinya.

2.3.1. Rasio Keuangan Daerah

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya.

Tinggi rendahnya rasio kemandirian menggambarkan tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{Pendapatan\ Asli\ Desa}{Total\ Pendapatan} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio tersebut, dapat digambarkan pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : DJPK, Kemenkeu RI

- Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
- Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

b. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio tersebut, dapat digambarkan tingkat efektivitas pendapatan sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
X > 100%	Efektif
X = 100%	Efektif Berimbang
X < 100%	Tidak Efektif

Sumber: DJPK, Kemenkeu RI

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio

Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik.

Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefisienkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Mardiasmo (2013 hal. 112) yang menyatakan bahwa bila semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{Realisasi\ Belanja\ Daerah}{Realisasi\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio tersebut, dapat digambarkan tingkat efektivitas pendapatan sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Pengukuran Efisien

Persentase	Kriteria
100% ke atas	Tidak Efisien
100%	Efisien Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber: Mohamad Mahsun (2012:187) dalam Puput Risky Pramita, 2015.

d. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Abdul Halim 2007:236 dalam Puput Risky Pramita, 2015). Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

- Rasio Belanja Operasi.

Rasio ini merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah, yang menggambarkan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang.

Menurut Mahmudi (2010 hal.164) di dalam pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Ketentuan mengenai besaran belanja operasi dalam pemerintahan desa yaitu paling banyak 30 persen dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk i) penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa; ii) operasional pemerintahan desa; iii) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan iv) insentif rukun tetangga dan rukun warga. ⁴Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat digambarkan pengelompokan rasio belanja operasi sebagai berikut:

Tabel 4. Kriteria Belanja Operasi

Persentase	Kriteria
30% ke atas	Tidak Sesuai
30%	Sangat Sesuai
Kurang dari 30%	Sesuai

Sumber: PP Nomor 47 Tahun 2015, diolah

- Rasio Belanja Modal

Rasio ini merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Menurut Mahmudi (2010 hal. 164 dalam Puput Risky Pramita, 2015) pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sejak tahun 2018 pemerintah telah mewajibkan pemerintah daerah untuk menganggarkan paling sedikit 25 persen dari dana transfer umum untuk belanja infrastruktur daerah. Sesuai ketentuan, paling sedikit 70 persen dari belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan

⁴ PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Meskipun penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN sebagian besar digunakan untuk pembangunan fisik, ketentuan paling sedikit 25 persen dari belanja desa untuk belanja modal dapat diterapkan untuk memastikan percepatan pembangunan ekonomi di perdesaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat digambarkan pengelompokan rasio belanja modal sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria Belanja Operasi

Persentase	Kriteria
25% ke atas	Sangat Sesuai
25%	Sesuai
Kurang dari 25%	Tidak Sesuai

Sumber: PP No. 47 Tahun 2015, diolah

e. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan menggambarkan pertumbuhan pendapatan dengan membandingkan pendapatan dalam periode tahun anggaran terhadap pendapatan pada tahun anggaran sebelumnya, untuk mengetahui apakah pertumbuhannya positif atau negatif. Apabila pertumbuhannya positif maka terjadi peningkatan kinerja keuangan pendapatan daerah, dan sebaliknya. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } (t-1)}{\text{Pendapatan Tahun } (t - 1)} \times 100\%$$

Meskipun ukuran rasio pertumbuhan hanya diukur berdasarkan arahnya saja (positif atau negatif), namun dalam untuk kepentingan penelitian ini penulis memberikan skala penilaian tentang rasio pertumbuhan, sebagai berikut:

Tabel 6. Kriteria Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Persentase	Kriteria
50% ke atas	Baik sekali
50%	Baik
Kurang dari 50%	Cukup baik
Kurang dari 0%	Buruk

Sumber: BPS, diolah

2.4. Penelitian Terdahulu

Tabel 7. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Penelitian	Hasil Penelitian
1	Berna Sudjana Ermaya	Kemandirian Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Penelitian menganalisis kemandirian desa untuk mengatasi keterbatasan dan kesenjangan antar desa.	Hasil penelitian menyatakan bahwa Kemandirian desa dapat dilakukan melalui kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga. Hasil penelitian ini belum menyinggung mengenai peningkatan pendapatan desa sebagai akibat dari adanya transfer dana desa yang semakin memberi keleluasaan desa dalam mengelola pendapatannya.
2	Kiki Endah	Mewujudkan kemandirian desa melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	Penelitian ini menganalisis secara kualitatif mengenai pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kemandirian desa.	Hasil penelitian menyatakan bahwa keberadaan lembaga badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki tujuan memberikan kesejahteraan masyarakat desa dan sekaligus memberikan pemasukan untuk pendapatan asli desa, serta menggerakkan ekonomi desa dengan memanfaatkan potensi desa. Hasil penelitian belum menyinggung tentang potensi pemerintah desa dalam melakukan penyertaan modal pada BUMDes pasca peningkatan pendapatan desa melalui transfer dana desa.
3	Inten Meutia Liliana	Pengelolaan Keuangan Dana Desa	Penelitian ini menganalisis tentang penggunaan dana desa di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan dan menganalisis kesesuaian penggunaannya dengan ketentuan yang berlaku.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Kabupaten Ogan Ilir telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan menyarankan agar dikembangkan pedoman bagi desa dalam menentukan prioritas kegiatan yang paling utama dan yang paling bermanfaat. Hasil penelitian belum mengulas tentang kemandirian, efisiensi, efektivitas keuangan Pemkab sebelum dan sesudah adanya Dana Desa.

Sumber: Peneliti, diolah

3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan pendekatan Anova satu arah. Anova merupakan singkatan dari "analysis of varian". *Analysis of Varian* adalah salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean (rata-rata) data lebih dari dua kelompok. Ada dua jenis Anova, yaitu analisis varian satu faktor (*one-way anova*)

dan analisis varian dua faktor (*two ways anova*). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *one-way Anova* (Statiskian, 2012).

Dalam menggunakan Anova untuk menganalisis data penelitian, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syaratnya antara lain:

- Independensi observasi, setiap observasi dalam analisis anova harus bersifat independen.
- Normalitas, *Residual* atau *error* harus mengikuti distribusi normal.
- Homogenitas varians, varians antara kelompok yang dibandingkan harus homogen.

Asumsi yang pertama harus dipenuhi pada saat pengambilan sampel yang dilakukan secara random terhadap beberapa (> 2) kelompok yang independen, yang mana nilai pada satu kelompok tidak tergantung pada nilai di kelompok lain. Sedangkan pemenuhan terhadap asumsi kedua dan ketiga dapat dicek melalui uji normalitas dan uji homogenitas. Jika asumsi ini tidak terpenuhi dapat dilakukan transformasi terhadap data. Apabila proses transformasi tidak juga dapat memenuhi asumsi ini maka uji Anova tidak valid untuk dilakukan, sehingga harus menggunakan uji non-parametrik misalnya Kruskal Wallis.

Prinsip Uji Anova adalah melakukan analisis variabilitas data menjadi dua sumber variasi yaitu variasi di dalam kelompok (*within*) dan variasi antar kelompok (*between*). Bila variasi *within* dan *between* sama (nilai perbandingan kedua varian mendekati angka satu), maka berarti tidak ada perbedaan efek dari intervensi yang dilakukan, dengan kata lain nilai mean yang dibandingkan tidak ada perbedaan. Sebaliknya bila variasi antar kelompok lebih besar dari variasi di dalam kelompok, artinya intervensi tersebut memberikan efek yang berbeda, dengan kata lain nilai mean yang dibandingkan menunjukkan adanya perbedaan.

3.2. Sumber data

Data statistik keuangan pemerintah desa diperoleh dari Survey Statistik Keuangan Pemerintah Desa yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan dalam penelitian adalah Survey Statistik Keuangan Pemerintah Desa tahun 2015 dan tahun 2017. Dengan prosedur pengambilan sampel di tingkat kabupaten/kota, dan dengan mengeluarkan beberapa kabupaten/kota hasil pemekaran yang tidak terdapat di tahun 2014, maka diperoleh sampel kabupaten/kota sebanyak 389 kabupaten/kota.

3.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah :

- Berdasarkan uji Anova satu arah apakah ada perbedaan rasio-rasio keuangan pemerintah desa sebelum adanya dana desa yaitu tahun 2014 dan setelah adanya dana desa yaitu tahun 2017.
- Membandingkan hasil uji Anova satu arah dengan perhitungan rumus atas rasio-rasio keuangan sebelum adanya dana desa tahun 2014 dan setelah adanya dana desa pada tahun 2017.

4. Hasil dan Pembahasan

Dalam melakukan uji beda dengan menggunakan anova satu arah, penulis melakukan prosedur analisis sebagai berikut :

a. Melakukan uji asumsi untuk mengetahui normalitas dan homogenitas data.

- Uji normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik, artinya sebelum kita melakukan analisis statistik untuk uji hipotesis dalam hal ini adalah analisis regresi, maka data penelitian tersebut harus di uji kenormalan distribusinya. Data yang baik itu adalah data yang berdistribusi normal. Tahapan uji normalitas adalah sebagai berikut :

- Uji Kolmogorov-Smirnov

Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk data yang berjumlah lebih dari 50. Dasar pengambilan keputusan :

- Jika nilai Sig. > 0,05 maka data berdistribusi normal
- Jika nilai Sig. < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal

Jika hasil uji menunjukkan data tidak berdistribusi normal, maka alternatif analisis data sebagai pengganti *uji one way Anova* adalah dengan menggunakan statistik *non parametric*, yakni dengan uji Kruskal Wallis.

- Uji Kruskal-Wallis

Kruskal wallis merupakan bagian dari statistik non parametrik untuk data lebih dari dua sample yang tidak saling berhubungan atau tidak berpasangan. Uji ini umumnya digunakan oleh peneliti sebagai alternatif dari uji Anova ketika salah satu atau seluruh sebaran data tidak berdistribusi normal. Pengambilan keputusan dilakukan dengan

membandingkan nilai signifikansi (Asymp.Sig) dengan probabilitas 0,05.

Adapun ketentuan pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- Jika nilai Asymp.Sig > 0,05, maka TIDAK ADA perbedaan atau HO diterima.
 - Jika nilai Asymp.Sig < 0,05, maka ADA perbedaan atau HO ditolak.
- Uji homogenitas

Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Uji homogenitas dilakukan dengan melihat nilai signifikansi dari *Levene Statistic*. Dasar pengambilan keputusannya adalah ‘:

 - Jika nilai signifikansi > 0,05, maka data homogen.
 - Jika nilai signifikansi < 0,05, maka data tidak homogen.
 - Uji Mann Whitney

Uji Mann Whitney dilakukan apabila berdasarkan *Levene statistic* nilai signifikansi menunjukkan hasil data tidak homogen dan membutuhkan pendekatan non parametrik. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Mann Whitney yaitu dengan melihat nilai Asymp. Sig. (2-tailed), yaitu

 - Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05, maka ADA perbedaan antara dua kelompok.
 - Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05, maka TIDAK terdapat perbedaan antara dua kelompok.

b. Melakukan analisis rasio kinerja keuangan

Berdasarkan pada prosedur uji sebagaimana tersebut diatas, maka hasil pengujian terhadap variabel rasio kemandirian, rasio efektivitas pendapatan, rasio efisiensi, rasio belanja operasional, rasio belanja modal, dan rasio pertumbuhan pendapatan dalam periode sebelum adanya dana desa, yaitu tahun 2014, dan setelah adanya dana desa, yaitu tahun 2017, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Hasil Uji Asumsi Anova Satu Jalur

No	Rasio	Uji normalitas		Uji homogen		Keterangan
		Uji Kruskal Wallis	Asymp. Sig: 0,000	Uji Mann Whitney	Asymp. Sig: 0,000	
1	Kemandirian	Uji Kruskal Wallis	Asymp. Sig: 0,000	Uji Mann Whitney	Asymp. Sig: 0,000	Terdapat perbedaan tahun 2014 dan 2017
2	Efektivitas Pendapatan	Uji Kruskal Wallis	Asymp. Sig: 0,000	Uji Mann Whitney	Asymp. Sig: 0,000	Terdapat perbedaan tahun 2014 dan 2017
3	Efisiensi	Uji Kruskal Wallis	Asymp. Sig: 0,082	Levene stat	Sig: 0,917	Tidak terdapat perbedaan tahun 2014 dan 2017
4	Belanja Operasional	Uji K-S	Sig: 0,200	Uji Mann Whitney	Asymp. Sig: 0,000	Terdapat perbedaan tahun 2014 dan 2017
5	Belanja Modal	Uji Kruskal Wallis	Asymp. Sig: 0,000	Uji Mann Whitney	Asymp. Sig: 0,000	Terdapat perbedaan tahun 2014 dan 2017
6	Pertumbuhan Pendapatan	Uji Kruskal Wallis	Asymp. Sig: 0,000	Uji Mann Whitney	Asymp. Sig: 0,000	Terdapat perbedaan tahun 2014 dan 2017

Sumber : BPS, diolah

Hasil uji asumsi atas variabel yang diobservasi menunjukkan hasil yang sama sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini:


Tabel 9. Perbandingan Hasil Uji Asumsi Anova Satu Jalur dengan Variabel Observasi

Tahun	Rasio Kemandirian	Rasio Efektivitas Pendapatan	Rasio Efisiensi	Rasio Bel. Operasional	Rasio Bel. Modal	Rasio Pertumbuhan Pendapatan
2014	0.10	1.26	0.96	0.57	0.31	0.34
2017	0.02	1.03	0.96	0.29	0.56	0.25
Signifikansi	Terdapat perbedaan tahun 2014 dan 2017	Terdapat perbedaan tahun 2014 dan 2017	Tidak terdapat perbedaan tahun 2014 dan 2017	Terdapat perbedaan tahun 2014 dan 2017	Terdapat perbedaan tahun 2014 dan 2017	Terdapat perbedaan tahun 2014 dan 2017

Sumber : BPS, diolah

Berdasarkan hasil diatas dan berdasarkan perhitungan atas semua rasio yang diobservasi, maka dapat dilihat adanya perbedaan sebagai berikut:

Gambar 2. Perkembangan Rasio yang Diobservasi, Tahun 2014 dan Tahun 2017



Sumber : BPS, diolah

Transfer dana desa belum mampu meningkatkan kemandirian desa. Hasil perhitungan atas rasio kemandirian desa menunjukkan adanya penurunan rasio kemandirian. Jumlah desa yang memiliki rasio kemandirian rendah sekali meningkat pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2014. Dari rasio efektivitas pendapatan, pemerintah desa belum mampu merealisasikan pendapatan yang dianggarkan. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pajak di daerah sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah, yang harus dibagihasikan kepada pemerintah desa. Meskipun penerapan dana desa yang bersumber dari APBN tidak mengubah rasio efisiensi belanja pemerintahan desa, namun berbagai peraturan dan pedoman pengelolaan keuangan desa dan dana desa telah mampu

memperbaiki kinerja rasio belanja operasional, rasio belanja modal, dan rasio pertumbuhan pendapatan pada pemerintah desa. Beberapa aturan tersebut mengatur tentang komposisi belanja aparatur desa dan belanja pembangunan desa, ketentuan mengenai tunjangan aparatur desa, dan petunjuk teknis penggunaan dana desa.

5. Penutup

Berdasarkan hasil analisa diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Terdapat perbedaan atas rasio kemandirian, rasio efektivitas pendapatan, rasio belanja operasional, rasio belanja modal, dan rasio pertumbuhan pendapatan pada struktur keuangan pemerintahan desa tahun 2014 dan tahun 2017.
- b. Tidak terdapat perbedaan atas rasio efisiensi belanja pemerintahan desa tahun 2014 dan tahun 2017.
- c. Pemerintah perlu melakukan pendekatan yang instruktif (kebijakan afirmasi) yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa melalui kebijakan yang memberi penekanan pada berbagai program pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Pemerintah perlu mendorong efektivitas pengelolaan BUMDes melalui asistensi atau pendampingan agar BUMDes yang sudah dibentuk mampu memberi kontribusi bagi pendapatan desa.
- d. Pemerintah perlu mendorong efisiensi belanja operasional (termasuk belanja untuk aparatur desa) sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu paling banyak 30 persen dari belanja desa untuk memastikan bahwa fokus pembangunan desa dalam menciptakan kemandirian ekonomi dapat terwujud seiring dengan peningkatan alokasi dana desa yang bersumber dari APBN.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2014). *Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2014*. BPS.
- _____. (2015). *Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2015*. BPS.
- _____. (2018). *Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2018*. BPS.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2015). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Modul Kerjasama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kementerian Keuangan.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Apa Kabar Dana Desa*. Diperoleh 13 November 2019 dari <https://pajak.go.id/artikel/apa-kabar-dana-desa>.

- Globalstats Academic. *Uji Anova Satu Arah*. Diperoleh 9 Oktober 2019 dari <https://www.globalstatistik.com/uji-anova-satu-dua-arah/>
- Kementerian Dalam Negeri. *Data Jumlah DOB beserta Kecamatan, Kelurahan dan Desa*. Diperoleh 13 November 2019 dari <https://otda.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/05/Data-Jumlah-DOB-beserta-Kecamatan-Kelurahan-dan-Desa.pdf>.
- Kementerian Keuangan. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. Diperoleh tanggal 9 Oktober 2019 dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>.
- Kementerian Keuangan. (2017). *Buku Saku Dana Desa*. Diperoleh tanggal 9 Oktober 2019 dari http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?attachment_id=5564.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*.
- Konsistensi: Panduan Olah Data dengan SPSS. *Uji Normalitas Rumus Kolmogorov-Smirnov*. Diperoleh tanggal 9 Oktober 219 dari <https://www.konsistensi.com/2013/07/uji-normalitas-rumus-kolmogorov-smirnov.html>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. *Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Risky Pramita, Puput. (2015). *Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013*. Yogyakarta. Universitas Negeri.
- SPSS Indonesia. *Cara melakukan uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS*. Diperoleh tanggal 9 Oktober 2019b dari <https://www.spssindonesia.com/2014/01/uji-normalitas-kolmogorov-smirnov-spss.html>.
- _____. *Cara Uji Kruskal Wallis Statistik Non Parametrik dengan SPSS*. Diperoleh tanggal 9 Oktober 2019 dari <https://www.spssindonesia.com/2018/11/uji-kruskal-wallis-dengan-spss.html>.
- _____. *Cara Melakukan Uji Homogenitas dengan SPSS beserta Contoh Lengkap*. Diperoleh tanggal 9 Oktober 2019 dari <https://www.spssindonesia.com/2014/02/uji-homogenitas-dengan-spss.html>.
- Statistikian. (2012). *Uji ANOVA – One Way Anova dalam SPSS*. Diperoleh 9 Oktober 2019 dari <https://www.statistikian.com/2012/11/one-way-anova-dalam-spss.html>.
- _____. (2012). *Tutorial Uji Mann Whitney U Test dengan SPSS*. Diperoleh tanggal 9 Oktober 2019 dari <https://www.statistikian.com/2014/04/mann-whitney-u-test-dengan-spss.html>.